



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta memberhentikan Saudara Andika Prakasita sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 86/PP.04.1-BA/3372/04/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 86/PP.04.1-BA/3372/04/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara pengganti atas nama **Rahmad Zaelani** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA
SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERENGAN, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Didik Kurniawan	Laki-laki	Joyotakan
2	Ardhian Rosyid Pradana	Laki-laki	Joyotakan
3	Muhammad Danang Prasetyo	Laki-laki	Joyotakan
4	Kurnia Setiawan	Laki-laki	Danukusuman
5	Muhammad Ansori Hidayat	Laki-laki	Danukusuman
6	Rahmad Zaelani	Laki-laki	Danukusuman
7	Sigit Rahmadi	Laki-laki	Serengan
8	Sutanto	Laki-laki	Serengan
9	Yustina Erma Suryandari	Perempuan	Serengan
10	Emy Susilowati	Perempuan	Tipes
11	Petrus Sumarno	Laki-laki	Tipes
12	Fajar Anggraini	Perempuan	Tipes
13	Joko Utomo	Laki-laki	Kratonan
14	Patra Manggala Bima Pradana	Laki-laki	Kratonan
15	Muhamad Alfian Pradhana	Laki-laki	Kratonan
16	Adi Purnomo	Laki-laki	Jayengan
17	Sasongko Nugroho H.P	Laki-laki	Jayengan
18	Eko Yuliyanto	Laki-laki	Jayengan
19	Reno Apindo Tama	Laki-laki	Kemlayan
20	Muladi Juniyatno, S.E	Laki-laki	Kemlayan
21	Dhimas Ian Razaqa	Laki-laki	Kemlayan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani